


KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax, 0251 - 8333593



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI

Nomor: 529/A-SERT/IX/2021

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (remote audit) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

a. Nama Auditi

IUI PT Cendrawasih Kayu Indah

b. Nomor Izin

03 Tahun 2021 Tanggal 05 Juli 2021

c. Lokasi

- Pusat

: Jalan Tuar Tuberi Nomor 8A Komplek Asrama Haji, Papua

- Pabrik

: Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik Abepura, Kota

Jayapura, Papua

d. Kapasitas

: 5.500 m3/tahun, Flooring, Moulding (decking, doorjamb)

e. Pelaksanaan

: 18 s/d 19 Agustus 2021

Hasil pengambilan keputusan:

IUI PT Perdagangan Kayu Bangor telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon

: 0251-8333513, 8333515;

Fax

: 0251-8333593

Email

: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 9 September 2021

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

ASERT - 321.Rev.3



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 009/A-SERT-VLK/Kpts/IX/2021

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI LANJUTAN (IUI) PT CENDRAWASIH KAYU INDAH YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IUI NOMOR: 03 TAHUN 2021 TANGGAL 05 JULI 2021 KAPASITAS 5.500 m3/TAHUN

Menimbang

- : 1. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 point 4 butir (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62 /PHPL /SET.5 /KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa S-LK diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan "LULUS" VLK;
 - 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI PT Cendrawasih Kavu Indah telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 431/ASERT-CKI/VLK/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
 - 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI PT Cendrawasih Kayu Indah diputuskan telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUI PT Cendrawasih Kayu Indah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasi Independen (LP&VI):
- 3. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
- 4. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
- 5. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
- 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
- 7. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUI

PT CENDRAWASIH KAYU INDAH.

KESATU

: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUI PT Cendrawasih Kayu Indah dengan Nomor : SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2027.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2

Layanan Sertifikasi:

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website:

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593



KEDUA

Setiap 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu

pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.1.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI

PT Cendrawasih Kayu Indah.

KEEMPAT

: IUI PT Cendrawasih Kayu Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo

PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal: 8 September 2021

ASERT - 321.Rev.3

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.g Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 dari 2



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Berlaku hingga: 7 September 2027

No: SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN Tanggal Penetapan: 8 September 2021

Diberikan kepada:

PT CENDERAWASIH KAYU INDAH

SK IUI Nomor

: 03 TAHUN 2021, Tanggal 5 Juli 2021

Jenis Kapasitas : Flooring dan Moulding (Decking, Doorjamb)

as :

: 5.500 m³/tahun

Alamat Kantor

: Jalan Tuar Tuberl Nomor 8A Komplek Asrama Haji, Papua

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantal, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua


telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesual dengan:

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesualan Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT



KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA







RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT CENDRAWASIH KAYU INDAH KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi),

tanggal 23 November 2020

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal

2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji


Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, *Lampiran*

4.1 dan *Lampiran 4.3*.

g. Tim Audit : (1) Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)

(2) Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad







(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IUI PT Cendrawasih Kayu Indah

b. Izin Industri

- Penerbit : Keputusan Kepala DPMPTSP Prov. Papua

- Nomor : Nomor 03 Tahun 2021

Tanggal
 Kapasitas izin
 5.500 m³/tahun

- Jenis Komoditi : Flooring, Moulding (Decking, Doorjamb)

c. Alamat Kantor : Jalan Tuar Tuberi Nomor 8A Komplek

Asrama Haji, Papua.

Alamat Pabrik : Jl. Raya Nafri No. 88 Abepantai, Distrik

Abepura, Kota Jayapura, Papua.

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -- Email : -

e. Susunan Pemegang Persero

- Komisaris- Direktur: Hasriani: Simon Petrus

(3) Ringkasan Tahapan


No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan (Zoom Meeting) PT Cendrawasih Kayu Indah Tanggal 23 Agustu 2021	 ≈ Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Cendrawasih Kayu Indah. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilaian VLK. ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya (Zoom Meeting) Tanggal 23 – 25 Agustus 2021	 Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
3.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan (Zoom Meeting) PT Cendrawasih Kayu Indah, Tanggal 25 Agustus 2021	 ≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 8 September 2021	≈ Berdasarkan hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa IUI PT Cendrawasih Kayu Indah telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" Sertifikasi verifikasi legalitas Kayu ≈ Atas dasar hal tersebut diatas, maka LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi menyatakan bahwa IUI PT Cendrawasih Kayu Indah berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor: SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 8 September 2021 sampai dengan 7 September 2027.

(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung	j terselenggaranya p	perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan men	niliki izin yang sah.			
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah				
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	 Akta Pendirian Perusahaan Nomor 612 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Oktorianti, SH., M.Kn telah disetujui oleh mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-0056246.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 28 Oktober 2020 dengan nomor pendaftaran 402010269110720. PT Cendrawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor: 0275010201768 tanggal 16 Desember 2020. 		
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam	Memenuhi	PT Cendrawasih Kayu Indah juga memiliki SIUP-PM yang diterbitkan dari Dinas		








KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
izin industri		Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Nomor: 510/2.144/PM/ PM&PTSP tanggal 07 Desember 2020, dengan nilai modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasi tanah dan bangunan tempat usaha sebes Rp. 2.800.000.000, Berdasarkan Permendag 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menyataka bahwa NIB berlaku sebagai SIUP.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	 Berdasarkan Permendag 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik menyataka bahwa NIB berlaku sebagai TDP. PT Cendrawasih Kayu Indah juga memilik Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitka dari Dinas Penanaman Modal dan Perizina Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Nomo 2608.1.16.003056 tanggal 07 Desember 2020 berlaku sampai dengan tanggal 07 Desember 2025.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura pada tanggal 28 Oktober 2020 atas nama PT Cendrawasih Kayu Indah dengan nomor NPWP 96.386.401.2-952.000 sesuai deng dokumen NIB milik PT Cendrawasih Kayu Indah.
e. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pabrik Penggergajian Kayu (sawmill) di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura Kota Jayapura oleh PT Cendrawasih Kayu Indah, yang diterbitka melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 8 Maret 2021.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	 Terdapat Izin Usaha Industri Lanjutan/ Sekunder an. PT Cendrawasih Kayu Indo yang diterbitkan melalui Keputusan Kep. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nom 03 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021. Kapasitas terpasang yang diberi izin adala 5.500 m³/tahun, dengan jenis komoditi flooring, moulding (decking, doorjamb).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu	I	I
1.2.1. Importir adalah importir yang mer	niliki izin yang sah	1
Dokumen identitas importir	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.

Tanggal 1 Agustus 2021








	KRTE	RIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI	
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok				
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok					
		en pembentukan kelompok atau Akte pembentukan kelompok	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah bukan merupakan unit kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi	
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjami kayu dari asalnya			usuran kayu yang menjamin keterlacak		
	K2.1.	Keberadaan dan penerapan sistem olahannya	penelurusan baha	n baku (termasuk kayu impor) dan hasi	
	2.1.1.	Unit usaha mampu membuktikan bah.	oahwa bahan baku	yang diterima berasal dari sumber yang	
		umen jual beli dilengkapi bukti nbelian	Memenuhi	 Terdapat Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu olahan dengan IUIPHHK PT Semarak Dharma Timber; IUIPHHK PT Sisilia Claudya; IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri; IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul. Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berikut dengan disertai volume atas kayu bulat yang diterima. 	
	b. Dok	umen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	 Seluruh penerimaan kayu tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan kayu olahan berupa SKSHH-KO. Dalam period tersebut terdapat penerimaan kayu deng total sebanyak 5.486 pcs dan volume sebesar 128,3804 m³, yang berasal dari sumber bahan baku Hutan Alam. 	
	Aca Apa mer bek	a dan Dokumen Keterangan (Berita ra dari petugas kehutanan atau dari rat Desa/Kelurahan) yang dapat njelaskan asal usul untuk kayu as/hasil bongkaran/sampah kayu an dari kayu lelang, serta DKP	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi. 	
		umen angkutan berupa Nota untuk u limbah industri.	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan transaksi jual beli kayu limba industri, sehingga verifier tidak diverifika 	
	pem	umen S-LK/S-PHPL yang dimiliki nasok dan/atau dokumen DKP dari nasok.	Memenuhi	 IUIPHHK CV Persada Papua Mandiri: SLK.166/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 1 Oktober 2026. IUIPHHK CV Selaras Kayu Unggul: SLK.100/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 23 Mei 2023. IUIPHHK PT Sisilia Claudya: SLK.82/ASERT/LVLK-011-IDN berlaku hingga 22 September 2022. 	
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			npor berasal dari sumber yang sah.		
-		umen Impor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingga	






KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		verifier tidak diverifikasi.
b. Persetujuan Impor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
c. Laporan realisasi impor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
d. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
e. Dokumen CITES	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
g. Panduan / pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
i. DKP Impor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan impor bahan baku, sehingg verifier tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem pen	elusuran kayu	
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	 Tally sheet/ pencatatan harian mampu menunjukkan ketertelusuran bahan ba yang digunakan dalam perolehan hasi produksi.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	 Terdapat kesesuaian antara laporan haproduksi dengan laporan mutasi kayu, dengan jumlah penggunaan bahan basebanyak 102,9887 m³ dan hasil perol produksi sebanyak 90,0044 m³, dari haproduksi tersebut diperoleh rendemen sebesar 87,39% dimana masih logis u perolehan produksi pada IUI PT Cendrawasih Kayu Indah.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	 Berdasarkan data produksi IUI PT Cenderawasih Kayu Indah selama peri audit, sejak izin diterbitkan jumlah pro Decking dan Doorjamb sebanyak 90,0 m³ atau sebesar 1,64 % dari kapasitas yang diizinkan (5.500 m³/tahun).
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia catatan laporan mutasi kayu telah sesuai dengan rekapitulasi








KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
		penerimaan bahan baku kayu gergajia serta data catatan harian produksi has olahan.		
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui j rumah tangga).	jasa dengan piha	k lain (Industri lain atau pengrajin/ind		
a. Dokumen S-LK atau DKP	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui dengan pihak lain, sehingga verifier tid diverifikasi.		
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui dengan pihak lain, sehingga verifier tid diverifikasi. 		
c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui dengan pihak lain, sehingga verifier tid diverifikasi.		
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui dengan pihak lain, sehingga verifier tid diverifikasi.		
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengolahan produk melalui dengan pihak lain, sehingga verifier tid diverifikasi.		
P3. Keabsahan perdagangan atau pemi	ndahtanganan ha	asil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik				
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah belum melakukan perdagangan/ pemindah tanganan hasil produk ke tujuan dome sehingga belum terdapat menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sa sehingga verifier tidak diverifikasi.		
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor				
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk eksp Ekspor Barang (PEB)	oor harus memer	uhi kesesuaian dokumen Pemberitahu		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	 IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan ur ekspor, sehingga verifier tidak diverifik 		
b. Dokumen ekspor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan ur ekspor, sehingga verifier tidak diverifik		
		ekspor, seringga veriner daak divernik		
c. Dokumen pembetulan ekspor	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan ur ekspor, sehingga verifier tidak diverifik		







NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
	e. Dokumen CITES	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.		
	K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-	Legal			
	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	ı			
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	IUI PT Cendrawasih Kayu Indah belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga tidak memiliki kewajiban terhadap penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier tidak diverifikasi.		
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ke	etenaga kerjaan ba	gi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamata	nn dan Kesehatan K	Kerja (K3)		
	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implement	tasi K3			
	a. Implementasi K3	Memenuhi	 Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3, yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Jalur evakuasi dibuat dengan tanda panah warna hijau dengan tulisan jalur evakuasi berwarna hijau. Dari hasil observasi lapangan tersedia upaya implementasi K3 sesuai ketentuan (papan/poster/spanduk himbauan K3, wajib menggunakan APD, dll). 		
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	 Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa perusahaan telah mempunyai catatan kecelakaan kerja, dimana pada Laporan tersebut tidak terdapat angka kejadian kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dalam kurun periode audit penilaian. 		
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	1			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat edaran yang dikeluarkan Direktur PT Cenderawasih Kayu Indah Nomor: SE.01/CKI/JPR/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021, tentang kebebasan berserikat.		
	4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	 PT Cenderawasih Kayu Indah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura No. 560/780 tanggal 25 Agustus 2021, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2023. 		







NO.	KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di baw	ah umur (diluar ke	tentuan)
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat Surat Edaran No: SE. 02/CKI/JPR/VIII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 tentang Perekrutan Karyawan yang dibuat oleh Direktur Perusahaan PT Cendrawasih Kayu Indah yang menyatakan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak atau seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Bogor, September 2021 LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

<u>Ir. Akhmad</u> Direktur